



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JAPAH DESA JAPAH**

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPAH
NOMOR : 400/06/XII/JPH/2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA DESA JAPAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan pergantian.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Japah tentang Pemberhentian dan Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Blora Untuk Pemilihan Umum Tahun 2020;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 51/PP.04.1-SD/3316/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Pembentukan Sekretariat PPS Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAPAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAPAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan saudara :

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Susilo Handoko	Kadus	Sekretaris PPS Desa Jajah

KEDUA : Menetapkan saudara :

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Prakoso Widodo Cahyo Swasono,A.Md	Kaur Perencana	Sekretaris PPS Desa Jajah

KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara adalah

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
- 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemungutan Suara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Tahun 2023 dan 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jajah
pada tanggal 28 Desember 2023

